



MOMERANDUM OF AGREEMENT (MoA)

**ANTARA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**DENGAN
Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU)
Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara**

Nomor: B-3826/UN.06.2/FUF/HM-01/10/2024

**Tentang:
KERJASAMA DALAM PENYELENGGARAAN TRI DHARMA
PERGURUAN TINGGI**

Pada hari ini, , Tanggal , Bulan Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Muhaemin, S.Ag., M.Th.I., M.Ed** Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. **Johnson, S.Pd**, Kordinator Divisi Pengangan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama selanjutnya Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kerjasama kemitraan dalam bentuk pembinaan, pengembangan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk mempererat hubungan kelembagaan antara Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, dalam melaksanakan program penyelenggaraan, pembinaan, pengembangan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

1. Penyelenggaraan program Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Pengembangan penelitian, penerbitan dan publikasi karya ilmiah.
3. Pengembangan sumber daya manusia di masing-masing lembaga kedua belah pihak.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan akan diatur bersama oleh kedua belah pihak, yang akan dituangkan dalam surat pelaksanaan kegiatan. Kerjasama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Anggaran Biaya bagi pelaksanaan kerjasama ini akan diadakan oleh para pihak dan akan diatur lebih lanjut secara tersendiri berdasarkan kesanggupan para pihak sesuai peraturan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerjasama ini, mulai berlaku sejak ditandatangani bersama pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dan atau diubah maupun diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Apabila salah satu pihak bermaksud memperpanjang atau mengakhiri perjanjian kerjasama ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlakunya perjanjian ini.

Pasal 6
KETENTUAN PENUTUP

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Naskah Perjanjian Kerjasama ini, akan ditetapkan dalam Addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Naskah Perjanjian Kerjasama ini.
2. Demikian Naskah Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian perjanjian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



PIHAK PERTAMA
Prof. Dr. Muhaemin, S.Ag., M.Th.I., M.Ed
NIP. 197705212003121002

PIHAK KEDUA



Johnson, S.Pd